



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh dalam pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menyusun kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. bahwa strategi penyuluhan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai tujuan penyuluhan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 / Permentan /OT.140 /5 /2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/ Permentan /OT.140 /10 /2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41 /Menhut /II /2010 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13 /MEN /2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluh Perikanan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan (BKP5K).
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Kebijakan Penyuluhan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam penyelenggaraan penyuluhan.
8. Strategi Penyuluhan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai tujuan penyuluhan.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Pelaku utama kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolahan ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku usaha kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
14. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
17. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyuluhan yaitu terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang kompeten, mandiri, berdaya saing, bermartabat dan sejahtera melalui pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertujuan untuk :

1. memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan kedepan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. mengembangkan keterpaduan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan;
3. memperkuat kapasitas modal sumber daya manusia dan modal sosial pembangunan pertanian;
4. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan multifungsi dan manfaat sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
5. mencetak sumber daya manusia perikanan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya perikanan serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan;
6. mengembangkan keberlanjutan sistem komunikasi dan inovasi teknologi dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
7. membangun sinergi jaringan kerja dan kemitraan penyuluhan pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan akademis, baik vertikal maupun horisontal.

BAB III

KEBIJAKAN PENYULUHAN

Pasal 4

Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan meliputi :

1. memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang saling bersinergi dan terpadu di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. peningkatan intensitas komunikasi dialogis dan koordinatif dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi;
3. pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah dan kelembagaan pelaku usaha, dan Pertanian, Perikanan Kehutanan;
4. peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan secara partisipatif yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang berkelanjutan;
5. fasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh melalui pengembangan kompetensi profesi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi;
6. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya untuk memenuhi kebutuhan penyuluh baik penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan melalui pemantapan pembinaan dan pengawasan;
7. pengutamaan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna dan sistem informasi berbasis teknologi informasi;
8. pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam pelestarian sumber daya hutan;

9. peningkatan produktivitas usaha perikanan dan ekonomi sektor perikanan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok serta pengembangan kawasan-kawasan sentra perikanan berpotensi tinggi;
10. peningkatan jangkauan penyuluhan pada wilayah-wilayah pedalaman, pesisir, terpencil, perbatasan dan miskin bagi para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan skala kecil yang sulit menjangkau informasi dan teknologi; dan
11. prioritas pengembangan sarana prasarana penyuluhan yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen, pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan serta konsumsi keluarga.

BAB IV

STRATEGI PENYULUHAN

Pasal 5

Strategi penyuluhan meliputi :

1. membentuk dan memperkuat kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah sebagai penggerak utama kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. memperkuat pengembangan kelembagaan penyuluhan yang dibentuk pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara partisipatif dan terintegrasi dengan program penyuluhan pada tiap-tiap tingkatan administrasi pemerintahan;
3. menyeleraskan persepsi dan komitmen yang kuat pimpinan daerah terhadap peran strategis penyuluhan melalui koordinasi dan dialog berkesinambungan serta meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antar instansi terkait disetiap tingkatan administrasi pemerintah;
4. meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima penyelenggaraan penyuluhan secara terencana dan sistematis kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan yang meliputi layanan informasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan;

5. mengembangkan penerapan standar operasional pelayanan penyelenggaraan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan;
6. meningkatkan dan mengembang kapasitas dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai modal sosial dalam pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berkelanjutan melalui pelatihan profesional, kemitraan bisnis dan pendampingan;
7. membangun sistem informasi agribisnis, bisnis perikanan dan kehutanan dan inovasi teknologi terekomendasi yang berbasis teknologi informasi;
8. mengembangkan kemampuan berbasis kompetensi penyuluh PNS melalui sertifikasi profesi dan asosiasi profesi sebagai penjamin kompetensi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan;
9. meningkatkan jumlah penyuluh PNS melalui analisa kebutuhan dan formasi pengangkatan CPNS Penyuluh;
10. meningkatkan peran dan fungsi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya untuk memenuhi kebutuhan penyuluh, terutama penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan melalui pemberian pengakuan, pengawasan dan insentif penghargaan;
11. mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian antara lain dengan meningkatkan keterlibatan petani dalam sistem agribisnis hilir, penguatan posisi tawar dan pengembangan wira koperasi di dalam sistem agribisnis;
12. mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kearifan dan sumber daya lokal, antara lain melalui sistem pertanian terpadu dan/atau sistem pertanian organik yang ramah lingkungan;
13. mengembangkan metode dan materi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar serta revitalisasi/industri kehutanan;
14. mengembangkan metode dan materi penyuluhan kehutanan dalam rangka pemberantasan perdagangan kayu illegal, rehabilitasi /konservasi sumber daya hutan, teknologi dan pemantapan kawasan hutan;

15. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan sistem penyuluhan partisipatif;
16. meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam membangun kelompok yang mandiri, melalui pendampingan, khususnya kawasan sentra perikanan berpotensi tinggi;
17. mengembangkan mekanisme kerja dan metode khusus penyelenggaraan penyuluhan di wilayah-wilayah pedalaman, pesisir, terpencil dan miskin yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi;
18. meningkatkan peran aktif penyuluh yang kompeten dan profesional melalui penerapan insentif khusus bagi penyuluh yang bertugas di wilayah pedalaman, pesisir, terpencil dan miskin;
19. meningkatkan layanan dukungan kualitas dan kuantitas materi penyuluhan serta aksesibilitas dan penerapan inovasi teknologi terekomendasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
20. mengembangkan sarana dan prasarana penyuluhan pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai basis penyelenggaraan operasional penyuluhan ditingkat kecamatan;
21. meningkatkan pengembangan jejaring kerja penyuluhan antara kabupaten dan kecamatan dalam aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan;
22. meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan disemua tingkatan administrasi penyelenggaraan penyuluhan secara berjenjang teratur dan berkesinambungan.
23. meningkatkan peran dan fungsi Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten.
24. mengoptimalkan distribusi penempatan penyuluhan PNS, THL-TBPP dan Honorer Daerah berdasarkan prioritas potensi kecamatan/desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 - 12 - 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR